

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kualitas sumber daya manusia yang tergolong rendah, masih menjadi tantangan besar di tingkat desa maupun nasional. Fenomena ini merupakan hal yang umum dijumpai pada negara-negara berkembang. Berdasarkan berbagai indikator global, kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih berada dibawah rata-rata negara tetangga di Asia Tenggara.<sup>2</sup> Berbagai wilayah di Indonesia masih mengupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendorong kemajuan dan pembangunan yang lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda penting untuk mendorong kemajuan dan Pembangunan guna kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya manusia yang rendah masih menjadi bagian dari realitas masyarakat. Salah satu faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia antara lain dapat mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya pengelolaan dana desa yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup> Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya sering kali menyebabkan alokasi

---

<sup>2</sup> Angga S. Oliy, Rendahnya Kualitas SDM di Indonesia : Penyebab dan Solusinya, dalam <https://www.rri.co.id/ipitek/799036/rendahnya-kualitas-sdm-di-indonesia-penyebab-dan-solusinya>, diakses 21 Januari 2025

<sup>3</sup> Armen, H. Ardiansyah, dan Bagio Kadaryanto, Implementasi Pelaporan Penggunaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. *Journal Of Social Science Research*, No. 5, hal. 6

dana yang tidak efektif.<sup>4</sup> Minimnya pemahaman terhadap teknologi, rendahnya kesadaran akan potensi lingkungan sekitar, serta miskomunikasi pemahaman kebijakan antara perangkat desa dan masyarakat juga turut memperburuk situasi tersebut.

Permasalahan lain yang muncul adalah terkait administrasi dan pelaporan penggunaan dana desa. Bantuan yang diberikan kepada desa terkadang tidak sesuai dengan prosedur administrasi, sehingga menimbulkan kesalahpahaman terhadap kinerja perangkat desa. Hal ini juga menyulitkan perangkat desa dalam menyusun laporan yang akurat. Selain itu, perbaikan infrastruktur seperti saluran irigasi (pembangunan saluran untuk mencegah banjir) atau jalan desa sering kali terhambat akibat konflik kepemilikan tanah. Akibatnya, proses pembangunan menjadi terhambat. Konteks dari kondisi ini sering kali menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan dana desa serta menghambat kemajuan pembangunan sebagaimana mestinya.

Perencanaan pembangunan desa yang baik merupakan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan ini. Tanpa perencanaan yang jelas, alokasi sumber daya sering kali tidak tepat sasaran. Akibatnya program pembangunan tidak berjalan secara optimal, dan masyarakat desa tidak merasakan manfaat dari dana yang telah dialokasikan. Sebaliknya, dengan perencanaan yang matang, desa dapat menentukan prioritas yang sesuai dengan

---

<sup>4</sup> Siti Qomah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Akuntansi Trisakti*, No. 1, hal. 96

kebutuhan masyarakat, sehingga dana desa dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Tanpa hadirnya dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa juga menjadi penyebab utama ketidakefisienan pengelolaan dana desa. Tanpa perencanaan juga akan berdampak pada hilangnya arah pelaksanaan program pembangunan desa. Kegagalan dalam pengelolaan sumber daya manusia akan berdampak pada kegagalan organisasi dalam mencapai tujuannya.<sup>5</sup> Kegagalan dalam Pembangunan desa bukan hanya dipicu oleh faktor kurangnya anggaran tetapi yang menjadi intisari dari permasalahan ini adalah cara desa mengelola potensi dan sumber daya ekonomi local<sup>6</sup>. Misalnya, tanpa adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, pelaksanaan program yang hanya berdasarkan keputusan mendadak atau tanpa partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan pemborosan anggaran dan hasil pembangunan yang tidak berkelanjutan.<sup>7</sup> Disisi lain, penggunaan anggaran menjadi tidak terarah, program Pembangunan tidak berkelanjutan, dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang maksimal.

---

<sup>5</sup> Yoesoep Edhie Rachmad, Hery Afriyadi, dan Retno Ginanjar, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jambi: PT. Sonpedi Publishing Indonesia, 2023), hal 12

<sup>6</sup> Armen, H. Ardiansyah, Bagio Kadaryanto, "Implementasi Pelaporan Penggunaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa". *Journal Of Social Science Research*, No. 5, hal. 7

<sup>7</sup> Muhammad Nur Abrianto, "Kolaborasi Antar Aktor Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bebrbasis Partisipasi Masyarakat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, No. 2, hal. 150

Menindaklanjuti Penguatan kerangka hukum Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang teknik petunjuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa memberikan akses betapa pentingnya partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam perencanaan Pembangunan desa yang dimana tertuang dalam pasal 14 pada peraturan tersebut. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor lain. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan kehadiran penting sebagai pemberi sumber data dan informasi karena keterlibatannya pihak tersebut dinilai sebagai masyarakat yang merasakan langsung dampak dari Pembangunan. Maka dari itu harus melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana yang telah diatur.

Undang-undang ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa dalam mengelola sumber dayanya, termasuk dana desa. Dengan adanya undang-undang ini, desa diharapkan dapat mandiri dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan menyesuaikan kondisi di wilayah tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada desa untuk mengelola sumber daya dan dana desa secara mandiri, sesuai dengan prinsip otonomi desa.

Melalui regulasi ini dapat diketahui bahwasanya desa memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya secara mandiri serta menekankan

pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa. Dengan melibatkan masyarakat, program yang direncanakan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, sehingga meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan terkait pembangunan.

Peningkatan SDM di tingkat desa menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan keberhasilan perencanaan pembangunan. Hal ini mendorong aspirasi masyarakat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Melalui Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Desa, berbagai kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dan diakomodasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dimana kehadiran dari partisipasi masyarakat menentukan skala prioritas dan kebutuhan. Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi perencanaan, tetapi juga mendorong rasa kepedulian karena ikut terlibat terhadap program Pembangunan di Desa tersebut, sehingga dalam meningkatkan SDM menjadi lebih efektif.<sup>8</sup>

Dengan mengacu pada regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 14 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, desa-desa di Indonesia memiliki peluang besar untuk mengelola dana desa secara lebih baik. Namun, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun

---

<sup>8</sup> Ridwan, Nashar, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 20217), hal

masyarakat desa, dimana semua pihak harus bersinergi untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Salah satunya dengan memadukan aspirasi mereka dalam wadah demokratis yang bijaksana dan professional, baik terkait, dinamika social-politik, dan sumber daya manusia dengan memberikan pelayanan publik yang sigap. Dengan ini diharapkan akan memberikan kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa.<sup>9</sup>

Dalam usaha Pembangunan yang dilakukan oleh tiap-tiap desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tantangan yang dihadapi bukanlah hanya perihal kemiskinan tapi dari faktor kesenjangan tersebutlah yang menjadi faktor bahwa sumber daya manusia menurun dalam kehidupan social masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari faktor manusia yang menentukan dalam pelaksanaan Pembangunan, oleh sebab itu apabila Pembangunan yang hanya mengedepankan manusia sebagai objek, tanpa partisipasi didalamnya tidaklah akan bertahan lama.<sup>10</sup> Untuk itu masyarakat diharapkan kedepannya menjadi lebih aktif, penuh inisiatif, dan mandiri menuju Indonesia unggul dalam berkemajuan. Maksud dari Pembangunan ini juga menjadi proses peningkatan kemampuan manusia atau masyarakat dalam menentukan masa depannya.

Akan tetapi realita di lapangan dalam kaitannya dengan masalah Pembangunan desa, umumnya pelaksanaan Perencanaan Pembangunan desa seringkali tidak menyentuh maupun melibatkan organisasi local yang sudah

---

<sup>9</sup> Armen, H. Ardiansyah, Bagio Kadaryanto, "Implementasi Pelaporan Penggunaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa". *Journal Of Social Science Research*, No. 5, hal. 9

<sup>10</sup> Sutomo, *Institusi Lokal Partisipasi Masyarakat Dan Pembangunan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020) hal. 3-4

ada dalam masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah dalam hal ini sebagai *stake holders* cenderung hanya melibatkan unsur formal dalam pemerintah desa/ kelurahan.<sup>11</sup> Perencanaan Pembangunan desa merupakan tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa. Tentu dengan harapan Pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta partisipatif dalam mewujudkan seluas-luasnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan tersebut, pada pasal 6 dijelaskan bahwasanya Kepala Desa diharuskan untuk mengikutsertakan unsur masyarakat Desa dalam menyelenggarakan penyusunan RPJM dan RKP Desa dengan mempertimbangkan kondisi desa dan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sebelum kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa diselenggarakan, terdapat laporan hasil pengkajian keadaan desa salah satunya merupakan hasil penggalian gagasan masyarakat. Penggalian gagasan masyarakat ini bertujuan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa, dengan begitu hal ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

---

<sup>11</sup> Ibid,.. hal. 52

Maka dari itu, penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai keakuratan sumber data dan informasi di Desa. Dalam perspektif fiqih siyasah, implementasi kebijakan publik, termasuk kebijakan pembangunan berkelanjutan, harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.<sup>12</sup> Fiqih siyasah berperan penting dalam memberikan panduan bagi para pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai Islam. Untuk itu partisipasi masyarakat berupaya dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan desa. Dalam pandangan fiqih siyasah, hal ini ditujukan pada kesejahteraan umat, maka dari itu upaya Pembangunan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.<sup>13</sup> Karena, suatu proses pengelolaan dana desa tidak akan terlaksana dengan efektif apabila tidak terwujudnya dari partisipasi masyarakat.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, bahwasanya pelibatan masyarakat desa diwujudkan melalui musyawarah dusun/ atau musyawarah khusus unsur masyarakat. Dengan unsur masyarakat yang dimaksud diantaranya terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh

---

<sup>12</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Fiqih siyasah Dalam Perspektif Al Quran dan Al Hadist*. (Bengkulu: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 2018) Vol. 3, No. 1. Hal. 20.

<sup>13</sup> Ibnu Syarif, Mujar dan zada, Khamami, "Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam". ( Jakarta : Erlangga, 2008), hal. 31.

masyarakat, tokoh Pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok Perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat Desa.

Dengan demikian, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian terkait **“Implementasi Pasal 14 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM dan RKP Desa Dalam Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Tunggulsari, Kabupaten Tulungagung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah dari banyaknya bantuan anggaran dana desa yang diberikan, namun masih ada beberapa sumber daya yang belum dimaksimalkan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 14 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM dan RKP Desa Dalam Fiqih siyasah (Studi Kasus di Desa Tunggulsari, Kabupaten Tulungagung menurut hukum positif?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJM dan RKP Desa pada kegiatan Musrenbang di Desa Tunggulsari?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 14 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM dan RKP Desa Dalam Fiqih siyasah (Studi Kasus di Desa Tunggulsari, Kabupaten Tulungagung menurut hukum positif
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJM dan RKP Desa pada kegiatan Musrenbang di Desa Tunggulsari.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini di bagi menjadi 2 (dua), yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini sebagai landasan berfikir kritis serta menambah wawasan untuk lebih peduli dan melek terhadap isu-isu terkini dalam Pembangunan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan. Selain itu, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi atau rujukan tambahan dalam penulisan karya

ilmiah di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi Pemerintah Desa Tunggulsari, Kabupaten Tulungagung sebagai masukan informasi terkait bahan pertimbangan terhadap partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa guna meningkatkan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
- b. Masyarakat Desa yang Terlibat, dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hambatan dan peluang dalam implementasi RPJM Desa dan RKP Desa di Tulungagung, khususnya di Desa Tunggulsari untuk berperan aktif dalam program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan kesadaran akan kepedulian potensi desa, sehingga pemangku kepentingan dapat memperbaiki atau mempercepat pelaksanaan kebijakan yang lebih berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
- c. Peneliti Selanjutnya, diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati

Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM dan RKP Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Tunggulsari, Kabupaten Tulungagung).

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kemungkinan kesalahpahaman terhadap penafsiran terkait istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi ini “Implementasi Pasal 14 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM dan RKP Desa Dalam Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)”. Maka penulis menganggap perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini.

### **1. Definisi Konseptual**

- a. Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan.
- b. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 adalah regulasi kebijakan yang secara khusus berfokus pada Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, serta pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.
- c. Partisipasi Masyarakat merupakan kesukarelaan masyarakat dimulai dari menyampaikan gagasan dan juga dalam proses pengambilan Keputusan.
- d. Musyawarah perundingan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan umum untuk menemukan jalan keluar dalam membuat suatu Keputusan yang bijak.

- e. Pembangunan Berkelanjutan adalah Pembangunan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan kehidupan social, kualitas lingkungan hidup, dan menjamin keadilan serta melaksanakan tata Kelola yang menjaga kualitas hidup yang berkesinambungan antar generasi.
- f. Hukum Positif adalah hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang memiliki otoritas membentuk hukum.
- g. Fiqih Siyasah adalah ilmu dalam hukum Islam yang mengatur masalah pemerintahan dan kenegaraan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

## **2. Definisi Operasional**

- a. Implementasi merujuk kepada pelaksanaan Keputusan-keputusan kebijakan dasar dengan mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, dan menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, serta berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya<sup>14</sup>
- b. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 adalah regulasi kebijakan yang menjadi salah satu landasan penting karena dapat memberikan arah dan pedoman terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Desa. Dari regulasi ini, diharapkan seluruh kebijakan dan program Pembangunan di tingkat Desa sejalan dengan prinsip

---

<sup>14</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hal, 65.

keberlanjutan, guna meningkatkan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

- c. Partisipasi Masyarakat merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia untuk turut serta dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Pembangunan atas kesediaannya dalam membantu berhasilnya program-program yang dijalankan berdasarkan atas kebutuhan dan kondisi di wilayah tersebut.<sup>15</sup>
- d. Musyawarah merupakan melibatkan masyarakat untuk menyampaikan suatu gagasan sebagai system untuk penyusunan hukum<sup>16</sup>
- e. Pembangunan Berkelanjutan adalah agenda yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global seperti kemiskinan, ketimpangan, SDM rendah dan lain-lain. Karena sifatnya yang inklusif dan holistik, menuntut keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>17</sup>
- f. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintahan atau pengadilan di Indonesia.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Bastian Indra, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal, 46.

<sup>16</sup> Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia". *Journal article*, No. 2, hal. 228

<sup>17</sup> Muhamad Nur Afandi, dkk, *Pembangunan Daerah: Tinjauan Model Konseptual Pembangunan Berkelanjutan atau (SDGs) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish. 2022) hal 47

<sup>18</sup> Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya*. (DiH: Jurnal Ilmu Hukum. 2020) Vol. 15, No. 2, Hal. 202.

- g. Fiqih Siyasaah adalah pengawasan terhadap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin, yang bertujuan untuk menjaga keadilan, kesejahteraan umum (masalah), serta memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan ini mencakup aspek pengaturan kegiatan pemerintahan atau proses pembuatan keputusan, agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.<sup>19</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi beberapa bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut diantaranya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi penjelasan terkait latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, berupa uraian mengenai deskripsi teori yang terkait Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM dan RKP Desa Dalam Fiqih Siyasaah, hasil penelitian terdahulu dan paradigma penelitian.

---

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 4.

BAB III Metode Penelitian, meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian meliputi paparan data, dan temuan penelitian

BAB V Pembahasan terkait Hukum Positif dari regulasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM dan RKP Desa Dalam Fiqih Siyasah, dan partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan perencanaan Pembangunan desa.

BAB VI Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian terakhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.